



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 147 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 105 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa penunjukan dan penetapan Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ditentukan berdasarkan besaran anggaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan rentang kendali kegiatan serta intensitas pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa terjadinya kecenderungan penurunan anggaran kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, namun lokasi pelaksanaan kegiatan, rentang kendali kegiatan, dan juga intensitas pelaksanaan kegiatan tetap mengisyaratkan untuk dilimpahkan kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 105 Tahun 2021 tentang Ketentuan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 105 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 105 Tahun 2021 tentang Ketentuan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 105) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan oleh PA kepada kepala unit SKPD selaku KPA, yang didasarkan besaran anggaran kegiatan, dapat dilakukan apabila besaran anggaran keseluruhan SKPD sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih.
- (2) Apabila besaran anggaran keseluruhan SKPD dibawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka pelimpahan kewenangan dari PA kepada Kepala Unit SKPD sebagai KPA dapat dilakukan apabila besaran anggaran belanja modal dan belanja barang/jasa unit SKPD tersebut minimal 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan anggaran belanja modal dan belanja barang/jasa SKPD.
- (3) Pengajuan kepala unit SKPD sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Surat Keterangan dari kepala SKPD sebagai PA yang menyatakan besaran anggaran belanja modal dan barang/jasa pada unit SKPD tersebut, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelimpahan kewenangan oleh PA kepada kepala unit SKPD selaku KPA, yang didasarkan atas rentang kendali dan/atau lokasi unit SKPD, berlaku khusus bagi BLUD Rumah Sakit, BLUD Puskesmas, dan Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 147